



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasan Bin Thohur;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 15 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Timur Sumber Desa Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 jam 20.00. WIB. berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor Sprint Kap/76/VII/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba;

Terdakwa Hasan Bin Thohur ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama R. Agus Suyono, SH.dkk. Penasihat Hukum, berkantor di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 74 Pengadilan Negeri Sampang, berdasarkan surat Penetapan tanggal 18 September 2024 nomor : 149/Pen.Pid/2024/PNSpg; Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 149Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN Bin THOHUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN Bin THOHUR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,33 gram atau berat netto \pm 0,988 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HASAN Bin THOHUR pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 17.50 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Gulbung Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 17.00 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya Misbah (belum tertangkap) di Ds. Ragung Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang terdakwa diajak oleh Misbah untuk membeli sabu-sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Misbah berangkat untuk membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna kuning yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah, sekitar jam 17.50 wib terdakwa dan Misbah bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Misbah membeli sabu-sabu kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan harga berapa terdakwa tidak mengetahuinya dan mendapatkan satu poket sabu.

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu kemudian sabu-sabu tersebut oleh Misbah diserahkan kepada terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa bersama Misbah pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna kuning yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah, sesampainya dipinggir jalan raya Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang terdakwa dan Misbah berhenti untuk membeli rokok disebuah warung dan pada saat itulah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Lukman Hakim dan saksi Riksa Nurus Samsi, SH (keduanya anggota Polres Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,988$ gram sedangkan Misbah berhasil melarikan diri.



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,988 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05902/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa HASAN Bin THOHUR membeli, menerima narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HASAN Bin THOHUR pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya Ds. Apaan Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 17.50 wib terdakwa dan Misbah (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut oleh Misbah diberikan kepada terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa bersama Misbah pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna kuning yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah, sesampainya dipinggir jalan raya Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang terdakwa dan Misbah berhenti untuk membeli rokok disebuah warung dan pada saat itulah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Lukman Hakim dan saksi Riksa Nurus Samsi, SH (keduanya anggota Polres Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,988 gram sedangkan Misbah berhasil melarikan diri.



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,988 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05902/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Bahwa terdakwa HASAN Bin THOHUR memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Hakim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 jam 18.00 wib di jalan raya Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang saksi bersama-sama dengan RIKSA NURUS SAMSI, SH telah berhasil menangkap terdakwa;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat netto \pm 0,988 gram yang dibungkus dengan tisu ditemukan di atas tanah;
 - Bahwa sebelumnya sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa membuang sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah diinterogasi terhadap terdakwa ternyata terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara terdakwa bersama-sama



dengan Misbah (belum tertangkap) membeli kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kab. Sampang;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Misbah membeli sabu-sabu tersebut dan mendapatkan satu poket sabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Misbah membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna kuning yang tidak diketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya Misbah;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli sabu-sabu sepeda motor miliknya Misbah;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Riksa Nurus Samsi, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 jam 18.00 wib di jalan raya Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang saksi bersama-sama dengan LUKMAN HAKIM telah berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat netto $\pm 0,988$ gram yang dibungkus dengan tisu ditemukan di atas tanah;
- Bahwa sebelumnya sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa membuang sabu-sabu tersebut.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap terdakwa ternyata terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Misbah (belum tertangkap) membeli kepada seseorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang terdakwa tidak kenal di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kab. Sampang;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Misbah membeli sabu-sabu tersebut dan mendapatkan satu poket sabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Misbah membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna kuning yang tidak diketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya Misbah;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli sabu-sabu sepeda motor miliknya Misbah;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Misbah memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,33$ gram atau berat netto $\pm 0,988$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah barang-barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2024 jam 18.00 wib di jalan raya Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang terdakwa ditangkap Polisi dan berhasil mengamankan barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat netto $\pm 0,988$ gram yang ditemukan di atas tanah;
- Bahwa sebelumnya sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Misbah (belum tertangkap) membeli kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kab. Sampang;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Misbah membeli sabu-sabu tersebut dan mendapatkan satu poket sabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Misbah membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna kuning yang tidak diketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya Misbah;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli sabu-sabu sepeda motor miliknya Misbah;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Misbah memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,33$ gram atau berat netto $\pm 0,988$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah barang-barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:05902/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,33$ gram atau berat netto $\pm 0,988$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2024 jam 18.00 wib di jalan raya Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang terdakwa ditangkap Polisi dan dalam penangkapan tersebut Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat netto $\pm 0,988$ gram yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Misbah (belum tertangkap) membeli kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kab. Sampang dan terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Misbah membeli sabu-sabu tersebut dan mendapatkan satu poket sabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Misbah membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna kuning yang tidak diketahui plat nomornya milik Misbah dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya Misbah;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05902/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasan Bin Thohur, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui



penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2024 jam 18.00 wib di jalan raya Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang terdakwa ditangkap Polisi dan dalam penangkapan tersebut Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat netto \pm 0,988 gram yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Misbah (belum tertangkap) membeli kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kab. Sampang dan terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Misbah membeli sabu-sabu tersebut dan mendapatkan satu poket sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Misbah membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna kuning yang tidak diketahui plat nomornya milik Misbah dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Misbah dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya Misbah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05902/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,33 gram atau berat netto \pm 0,988 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Pasal 112 ayat 1 terhadap Terdakwa serta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,33 gram atau berat netto \pm 0,988 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

➤ Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bin Thohur,tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,33$ gram atau berat netto $\pm 0,988$ gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H., dan M.Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M.Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.